

BPHTB

2021

PERDA KOTA YOGYAKARTA NO. 1, LD 2021/NO. 1 TLD NO. 1 SETDA

KOTA YOGYAKARTA: 6 HLM

TENTANG PENYELENGGARAAN PENERANGAN KOTA PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

ABSTRAK: Bahwa dinamika di bidang perekonomian dan sosial kemasyarakatan menimbulkan perubahan pada perkembangan harga tanah dan bangunan serta daya beli masyarakat. Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak dan tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan perlu diubah dan disesuaikan.

Dasar hukum peraturan daerah ini adalah: Ps. 18 ayat 6 UUD NRI Th. 1945; UU No. 16 Th. 1950; UU No. 12 Th. 2012; UU No. 23 Th. 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Th. 2020; UU No. 28 Th. 2009; Perda Kota Yogyakarta No. 8 Th. 2010.

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Besarnya NPOPTKP; Tarif BPHTB; Tarif BPHTB untuk hibah; Tarif BPHTB untuk waris; Tarif untuk pemisahan hak; Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat membetulkan Surat-surat dalam kaitannya yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu sesuai dengan peraturan perundangundangan perpajakan daerah; walikota dan pejabat yang ditunjuk dapat mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya; mengurangkan atau membatalkan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB atau STPD yang tidak benar; membatalkan hasil pemeriksaan atau penetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan mengurangkan penetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak.

CATATAN: Peraturan Daerah ini ditetapkan pada tanggal 19 Maret 2021